

3. Format Rencana Anggaran dan Biaya

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA PROGRAM LAYANAN FASILITASI BIDANG KEBUDAYAAN BAGI KOMUNITAS DAN PELAKU BUDAYA UNTUK KATEGORI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN BUDAYA DALAM LINGKUP PROGRAM PEMANFAATAN HASIL KELOLA DANA ABADI KEBUDAYAAN
 NAMA

Terbilang:

NO	URAIAN KEBUTUHAN	SPE-SIFIK ASI	JUMLAH	SATUAN	FREKUENSI	SATUAN	SATUAN BIAYA	JUMLAH	PRESENTASE (%)	Data Dukung
1	peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan							(Jumlah komponen pengeluaran a+b+c+dst)	peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan jumlah total *Minimal 30-40%)	
	a.(komponen pengeluaran)		
	b.(komponen pengeluaran)		
	c. dst.		
2	pengembangan produk usaha berbasis budaya							(Jumlah komponen pengeluaran a+b+c+dst)	pengembangan produk usaha berbasis budaya *Maksimal 30-40%	

	a.(komponen pengeluaran)			
	b.(komponen pengeluaran)			
	c. dst.			
3	Promosi dan pemasaran usaha							(Jumlah komponen pengeluaran a+b+c+dst)	Promosi dan pemasaran usaha *Maksimal 20-30%		
	d.(komponen pengeluaran)			
	e.(komponen pengeluaran)			
	f. dst.			
		Potongan Langsung PPh								
		JUMLAH TOTAL									

Terbilang:

Ketua/Direktur*... (Nama Lembaga Kebudayaan/Usaha Mikro/Kecil Yang Bergerak Di Bidang Kebudayaan)

Cap dan tanda tangan

(Nama Lengkap)

**pilih salah satu sesuai pada akta*

Catatan:

1. Data dukung terlampir (apabila berbentuk tautan maka tautan tersebut harus dapat diakses, contoh: kuitansi honor tenaga ahli yang melebihi pagu honor bagi jasa profesi pad Standar Biaya Masukan tahun berjalan);
2. Usulan biaya dalam RAB sudah termasuk biaya pajak yang melekat dan harus dibayar oleh Penerima Manfaat;
3. RAB disusun sesuai tahapan indikator;
4. Yang dimaksud dengan uraian kebutuhan adalah masing-masing rincian pengajuan pembelian barang habis pakai, sewa alat, transportasi, dan/atau tempat, pembayaran honor atau jasa profesi, dan/atau biaya lainnya;
5. Yang dimaksud spesifikasi adalah penjelasan lebih lanjut mengenai rincian RAB yang diajukan, antara lain bahan, dimensi, durasi penggunaan, dan hal lain yang relevan;
6. Yang dimaksud jumlah adalah jumlah masing-masing rincian pengajuan yang dibutuhkan;
7. Yang dimaksud frekuensi adalah ukuran atau waktu banyaknya yang dibutuhkan;
8. Yang dimaksud satuan adalah satuan masing-masing rincian pengajuan yang dibutuhkan; dan
9. Apabila di kemudian hari setelah RAB disetujui ditemukan bahwa total rincian biaya RAB dan jumlah total RAB berbeda maka yang berlaku adalah jumlah total RAB sebagaimana tercantum dalam perjanjian pendanaan.